



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

XX, NIK. XX, tempat dan tanggal lahir Waimital, XX, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon I**.

XX, NIK. XX tempat dan tanggal lahir Dobo, XX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XX, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 23 April 2021 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Djulkaidah 1433 H, bertempat di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, dengan wali nikah Bapak Imam Masjid bernama XX karena Pemohon II adalah mualaf dengan mahar berupa uang tunai sebesar Limapuluh Ribu

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh



Rupiah dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah imam masjid yang bernama Bapak XX dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Bapak XX dan Bapak XX;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda tanpa menikah;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. XX, Perempuan, Umur X Tahun;
2. XX, Laki-laki, Umur X Tahun;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-35/Kua.25.07.01/PW.01/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 Yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama, guna melengkapi administrasi untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar di Kantor Desa Waimital dengan perekonomian lemah berdasarkan Surat Keterangan warga tidak mampu dengan No. Surat: 140.465/110 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pejabat Kepala Desa, untuk meringankan biaya perkara para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim Kiranya dapat

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (XX) dengan Pemohon II (XX) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal XX di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Meringankan biaya perkara para pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 April 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 8106010304810002 Tanggal 29 Maret 2019 atas nama Pemohon I (XX) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 8106016212810001 Tanggal 20 November 2015 atas nama Pemohon II (XX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode (P.1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tanggal 6 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode (P.2);

B. Saksi-Saksi :

1. XX , Umur XX tahun, Agama Islam, Pekerjaan **Ibu Rumah Tangga**, tempat tinggal di Dusun XX, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah **kakak Kandung Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 di XX, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Imam yang bernama XX karena Pemohon II adalah Mualaf, yang menikahkan juga imam masjid yang bernama XX;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah XX dan XX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda tidak menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XX, Perempuan, Umur X Tahun;
 2. XX, Laki-laki, Umur X Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;
2. XX, Umur **60** tahun, Agama Islam, Pekerjaan **Tani**, tempat tinggal di XX, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah **Ipar Pemohon II**;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 di XX ,Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Imam Masjid bernama XX karena Pemohon II adalah mualaf, yang menikahkan juga bapak Imam Masjid tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah XX dan XX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda tidak menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 1. XX, Perempuan, Umur X Tahun;
 2. XX, Laki-laki, Umur X Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi tahun 2013, halaman 156, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dan selama masa pengumuman, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon itsbat nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 di XX dengan wali nikah Bapak Imam Masjid bernama XX juga yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing bernama XX dan XX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P.1, P.2), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya tersebut tidak dibantah, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna berdasarkan Pasal 1870 B.W.;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka secara meteriil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maskawinnya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rbg. jo. Pasal 1911 B.W. dan Pasal 309 Rbg. jo. Pasal 1908 B.W., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 di di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan wali nikah Bapak Imam Masjid bernama XX yang juga menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon II adalah seorang mualaf, dengan saksi nikah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama XX dan XX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum, akan tetapi pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda tidak menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - 1) XX, Perempuan, Umur X Tahun;
 - 2) XX, Laki-laki, Umur X Tahun;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz 4 halaman 253-254 yaitu:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ
وَسَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum nomor 2 juga dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin 15 Oktober 2012 di XX;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Nomor W.24-A4/422/HK.05/IV/2021, tanggal 19 April 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XX) dengan Pemohon II (XX) yang dilaksanakan pada hari Senin 15 Oktober 2012 di XX ;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2021.

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1442 Hijriah oleh Nunung Indarti, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H. dan Najmia Siolimbona, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imran

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panehoru, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Nunung Indarti, S.H.I., M.H.

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Imran Panehoru, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)